



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG  
BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang mengalami dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan;
  - b. bahwa diperlukan upaya untuk mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat yang diselenggarakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Penanggulangan Bencana Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Organisasi Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan banjir.
8. Gempa Bumi adalah Getaran atau Getar-getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energy dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.
9. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan.
10. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 – 50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat.
11. Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
12. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
13. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
14. Banjir Bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan cepat meluap, menggenangi, dan memiliki aliran deras yang mampu menghanyutkan benda-benda besar.
15. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

17. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
18. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
19. Bantuan/Santunan adalah pemberian berupa uang atau bahan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat korban bencana yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi korban bencana dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Bantuan permakanan adalah bantuan lauk pauk/makanan yang diberikan kepada korban bencana yang layak untuk dikonsumsi.
21. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana alam yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam.
22. Rusak Berat adalah rumah/bangunan/pemukiman yang hancur atau habis sehingga tidak dapat ditempati dan penghuninya harus diungsikan/pindah ketempat lain sebelum direhab berat.
23. Rusak Sedang adalah rumah/bangunan/pemukiman yang rusak sebagian dan masih tetap dapat dihuni/ditempati namun harus segera dilakukan perbaikan.
24. Rusak Ringan adalah rumah/bangunan/pemukiman yang mengalami rusak kecil yang dan masih layak untuk ditempati.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan guna pemulihan bagi korban bencana alam, melalui langkah-langkah pemulihan pasca bencana dengan bantuan penanggulangan bencana alam.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan penanggulangan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENGELOLAAN BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penanggulangan bencana alam pada saat darurat bencana dan/atau pasca bencana berdasarkan laporan dan kejadian bencana alam.
- (2) Bantuan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5

Bantuan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) adalah berupa:

- a. bantuan permakanan diberikan untuk korban bencana alam, guna pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, pakaian dan obat-obatan sesuai dengan kondisi korban;
- b. bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana alam yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam.

### Pasal 6

- (1) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, dapat disalurkan langsung kepada korban bencana alam atau melalui posko bencana, pendirian tenda pengungsian dan penyelenggaraan dapur umum.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan untuk korban bencana alam berupa bahan permakanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan kejadian dari Kepala Desa/Lurah/Camat kepada OPD teknis;
  - b. OPD teknis melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana dan penanganan yang diperlukan;

- c. OPD teknis berdasarkan hasil penilaian memberikan/menyalurkan bantuan kepada korban bencana sesuai hasil verifikasi dan ketersediaan anggaran; dan
- d. pemberian/penyaluran bantuan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau perangkat desa/kelurahan setempat.

#### Pasal 7

Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, disalurkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. laporan kejadian dari Kepala Desa/Lurah kepada Camat;
- b. laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat kepada Bupati Cq. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. berdasarkan permohonan Camat, Kepala Dinas menugaskan Tim verifikasi melakukan verifikasi kerusakan rumah akibat bencana alam untuk menentukan kategori kerusakan rumah korban bencana alam;
- d. Tim verifikasi berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan bantuan sesuai dengan kategori kerusakan;
- e. OPD teknis berdasarkan hasil penilaian memberikan/menyalurkan bantuan kepada korban bencana sesuai hasil verifikasi dan ketersediaan anggaran;
- f. pemberian/penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening korban/ahli waris dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penerima bantuan.

### BAB IV PENDANAAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 8

Pendanaan Bantuan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Kuantan Singingi disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi melalui Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa dan dari sumber lainnya yang sah.

BAB VI  
PENGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Alokasi anggaran yang dimaksud dalam pasal 8 adalah dana siap pakai dan selalu tersedia untuk penanggulangan bencana alam.
- (3) Tata cara pengelolaan penggunaan dana untuk bantuan darurat bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan keadaan bencana alam yang terjadi serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 11 Maret 2019

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

ttd

**H. M U R S I N I**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 11 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


ttd

**H. DIANTO MAMPANINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SURIYANTO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007